BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/10 /KPTS/03/2021

TENTANG

TIM HARMONISASI PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu dibentuk Tim Koordinasi dalam Pelaksanaan Harmonisasi dan pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Harmonisasi Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

OPD	KABAG HUKUM

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Harmonisasi Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu:
a. melaksanakan harmonisasi dan pembahasan penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan Perangkat Daerah pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan administrasi pembentukan rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; dan
c. melaksanakan tertib administrasi pelaksanan kegiatan harmonisasi penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

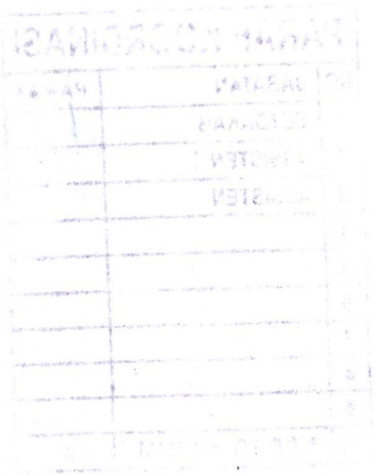

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 10 /KPTS/03/2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

SUSUNAN TIM HARMONISASI PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
DAN KEPUTUSAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2021

Pengarah	: Bupati Lampung Barat
Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Ketua	: Asisten Bidang Pemerintahan & Kesra Setdakab
Sekretaris	: Kepala Bagian Hukum setdakab.
Anggota	: 1. Unsur Inspektorat Kabupaten
	2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	3. Unsur Bappeda
	4. Unsur Bagian ADM. Pembangunan
	5. Kasubbag. Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab.
	6. 2 (dua) Orang Unsur Bagian Hukum

Tenaga Ahli/Perancang/ Pembantu Perancang Perundang-undangan :
1. 1 (satu) orang Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
2. 1 (satu) orang Unsur Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Lampung.
3. 2 (dua) orang Unsur Bagian Hukum Setdakab.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS